



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH**
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1 Jakarta Selatan Telp. 021-7226364: www.pprpt.atr-bpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 83/NO-33.1/VII/2019

Yth. : Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Dari : Kasubdit Perencanaan dan Pedoman Penertiban Pemanfaatan Ruang
Tanggal : 8 Juli 2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang di Daerah

Dalam rangka finalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang, kami sampaikan draft NSPK yang telah diparaf oleh Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan
2. Draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut penetapannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kasubdit Perencanaan dan Pedoman, *J*

Tiru Marpaung, S.H.,M.H.
NIP. 196110131991032001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
2. Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang.